

ABSTRAK

Pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan bermula dari ajaran Kitab Suci. Kemudian ajaran itu dikembangkan oleh Gereja dari abad ke abad, sejak abad II sampai abad XX ini. Dalam perkembangannya, pandangan Gereja Katolik dan sikap pastoralnya terhadap hidup perkawinan menunjukkan adanya gerak dinamis. Hal itu disebabkan karena setiap zaman mempunyai situasi konkret dengan ciri khas dan kebutuhannya sendiri-sendiri.

Kitab Suci mengajarkan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan mempersatukan suami-istri; perkawinan bersifat monogam dan tak-terceraikan, dan merupakan lambang hubungan antara Allah dan umat-Nya. Dalam sejarahnya, Gereja tetap mempertahankan pandangan itu.

Dewasa ini kebutuhan akan persiapan hidup berkeluarga sangat dirasakan, baik oleh muda-mudi sendiri maupun oleh pimpinan Gereja. Kebutuhan itu muncul karena kompleksnya masalah keluarga dan banyaknya tantangan yang harus dihadapi keluarga-keluarga dewasa ini. Oleh karena itu, melalui karya pastoralnya, Gereja mengusahakan pembinaan bagi muda-mudi sebelum mereka memasuki hidup berkeluarga. Persiapan hidup berkeluarga dilaksanakan melalui suatu proses bertahap dan berkesinambungan. Ada tiga tahap pokok dalam persiapan hidup berkeluarga: persiapan jauh, persiapan dekat dan persiapan akhir. Persiapan hidup berkeluarga dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh pasangan suami-isteri dan lebih lagi untuk secara positif mendukung terwujudnya keluarga yang bahagia.

Perkawinan Katolik secara resmi diawali dengan pernikahan gerejani. Pernikahan itu terjadi dengan janji nikah antara kedua mempelai di hadapan seorang imam yang berwenang dan dua orang saksi yang sah. Bagian inti dari upacara pernikahan itu adalah janji nikah yang diucapkan oleh kedua mempelai. Pernikahan gerejani pada umumnya dilaksanakan dengan perayaan liturgis, yang dalam bentuk sosial dan komunal secara hakiki mengungkapkan kodrat eklesial dan sakramental perjanjian perkawinan itu.

Dalam hidup perkawinan, suami-isteri harus mengungkapkan dan memupuk cinta kasih antara mereka berdua. Salah satu sarana ungkapan cinta itu adalah hubungan seksual atau persetubuhan. Hubungan seksual bukan hanya diadakan demi adanya keturunan, tetapi juga sebagai perwujudan dari hakikat perjanjian antar pribadi yang tak dapat dibatalkan dan sebagai salah satu perwujudan cinta kasih timbal-balik antara suami-isteri yang semakin mempersatukan mereka.

Setiap anggota dalam keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Suami-isteri, selain menurunkan anak, juga bertanggungjawab membesarkan dan mendidik anak-anak mereka sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya dan dengan penuh tanggungjawab mampu mengikuti serta menghayati panggilan hidup mereka kelak. Sebaliknya, anak-anak juga memiliki tanggungjawab terhadap orangtuanya.

Keluarga mempunyai kedudukan dan peranan yang khas dalam Gereja dan masyarakat. Di dalam Gereja, keluarga merupakan basis pertama bagi setiap orang untuk mulai mengenal segalanya, termasuk belajar bersekutu dan menjadi beriman. Keluarga, sebagai bagian terkecil dari Gereja, tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri tetapi juga ikut memikirkan atau

membangun Gereja secara keseluruhan. Di dalam masyarakat, keluarga merupakan sel pertama dan vital bagi masyarakat. Keluarga mempunyai kewajiban untuk merasul di tengah masyarakat.